

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintah desa Tebara sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan maupun Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, pengelolaan dana desa di desa Tebara selalu melibatkan masyarakat mulai tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.
2. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dan adanya laporan pertanggungjawaban dana desa yang dibuat secara periodik. Namun dalam pelaporan yang dilakukan, masih terdapat kesulitan administrasi karena waktu pencairan dana desa yang terlambat sehingga kegiatan yang dilakukan terhambat dan terjadi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dana desa.
3. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa Tebara membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala yang

diumumkan pada saat musyawarah desa dan dipublikasikan dalam bentuk pemasangan baliho pada setiap dusun agar bisa diakses oleh masyarakat.

4. Partisipasi masyarakat desa Tebara sangat baik dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilihat dari antusias masyarakat yang cukup tinggi mulai dari hadir dan turut memberi usulan perencanaan pengelolaan dana desa dalam musyawarah desa, terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dan mengawasi pengelolaan dana desa secara langsung.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan agar pemerintah desa Tebara membuat website desa agar data keuangan desa dapat diakses masyarakat melalui website. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah harus melakukan pencairan dana desa dengan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan pencairan serta melakukan respon atau pemeriksaan terhadap laporan penggunaan dana desa agar tidak terjadi keterlambatan dalam melaksanakan program yang menggunakan dana desa dan tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) perlu mengadakan pelatihan teknis mengenai administrasi pengelolaan dana desa bagi tenaga pengurus keuangan desa dalam hal ini bendahara.

Selain itu, pemerintah perlu mengadakan evaluasi secara berkala dan bimbingan terhadap pelaporan dana desa..

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan periode penelitian tahun 2016-2018 sehingga peneliti hanya bisa melihat penerapan akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat pada tahun tersebut saja. Dengan kata lain, peneliti tidak bisa melihat historis sudah berapa lama penerapan akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat di desa Tebara.
2. Penelitian hanya difokuskan pada pengelolaan dana desa sehingga peneliti hanya dapat menggambarkan akuntabilitas finansial, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Untuk Jurnal

Kusuma., M., (2012), “Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Politeknik Cahaya Surya Kediri.

Nurlinda., (2018), “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, VI (1), hal. 63-72

2. Untuk Buku

Akbar, Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi., (2009), *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Budiarjo, Miriam., (1998), *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat Mizzan*. Bandung.

Cohen and Uphoff., (1997), *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University, Ithaca.

Haryanto, Sahrudin, dan A., (2007), *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Pert). Semarang: Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo., (1999), *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mahmudi., (2013). *Manajemen Sektor Publik*. Edisi kedua UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahsun, Moh, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre P., (2012), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mardiasmo., (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo., (2017), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sanusi, Anwar., (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Ulum, Ihyaul., (2010), *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Wiratna, S., (2015), *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yin, R.K., (2009), *Case Study Research*. Thousand Oaks, California: Sage

3. *Untuk Referensi yang diakses dari internet*

Badan Pusat Statistik., (2015), “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Letak Geografis 2003-2008, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/18%2000:00:00/906/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi-dan-letak-geografi-2003---2018.html> pada tanggal 2 Oktober 2019.

Buku Pintar Dana Desa., (2017), Jakarta: Kementerian Keuangan, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> pada tanggal 21 Maret 2019.

Piter, P., (2019), “Tahun 2019, Kabupaten Sumba Barat Dapat Dana Desa Rp 80 Miliar”, Pos Kupang, 1 Maret 2019 diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2019/03/01/tahun-2019-kabupaten-sumba-barat-dapat-dana-desa-rp-80-miliar> pada tanggal 2 April 2019.

LAMPIRAN 1
HASIL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	HASIL WAWANCARA	INFORMAN
1	Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tebara?	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa • UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 	Kepala Desa 10 Januari 2020
2	Apakah pengelolaan Dana Desa dimasukan dalam peraturan desa?	Ya.	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
3	Peraturan desa apa saja yang telah ditetapkan yang membahas APBDes tahun 2016-2018?	Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan bupati.	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
4	Apakah ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan Dana Desa dibawah Undang-undang Desa?	Ya. Peraturan Bupati (Perbub)	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
5	Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan pemerintah desa?	Melalui Musrembang -> RKPDes -> RPJMDes	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Melalui musyawarah desa. Saat musrembang masyarakat akan menyampaikan usulan. Usulan yang merupakan prioritas yang akan dimasukan ke dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa.	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
		Mekanisme perencanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Setiap kali merencanakan anggaran, data penduduk selalu menjadi dasar dan patokan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan diadakan musdes (musyawarah desa). Dalam musdes pemerintah desa akan mendapat usulan dari masyarakat.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
6	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangkai perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Seluruh unsur masyarakat	

7	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Dana Desa?	Lewat usulan setiap perwakilan masyarakat.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Melalui fungsi BPD. BPD mengumpulkan data, data ditampung, kemudian yang merupakan prioritas yang diutamakan melalui musyawarah desa dan atas persetujuan masyarakat.	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
		Melalui data dari RT/RW ke kepala dusun kemudian memberikan masukan ke pemerintah desa.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
8	Apakah pemerintah desa mempunyai rekening bank untuk proses pencairan Dana Desa?	Ya. Rekening Giro Bank NTT	
9	Bagaimana mekanisme proses pencairan Dana Desa?	Setelah APBDes ditetapkan kemudian akan mengajukan SPP & SPM, diajukan ke BPMD, mendapatkan rekomendasi kemudian melakukan pencairan di bank yang ditanda tangani oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Daftar anggaran dibagi per tahap -> mengajukan SPP & SPM -> dibawa ke BPMD -> BPMD mengkaji ulang apakah sesuai tahapan, pencairan, jumlah, dsb -> BPMD mengeluarkan rekomendasi -> rekomendasi dibawa ke bank untuk pencairan dana.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
10	Berapa besaran Dana Desa yang diterima tahun 2016-2018?	<ul style="list-style-type: none"> • 2016: Rp 750.772.000 • 2017: Rp 965.450.446 • 2018: Rp 1.263.204.890 	
11	Bagaimana penyerapan Dana Desa di Desa Tebara tahun 2016-2018?	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 lebih anggaran Rp 16.000.000 • 2017 • 2018 SILPA Rp 23.000.000 	

12	Jika dalam pengimplementasian dana, ternyata dana itu sisa. Nantinya dana itu akan digunakan untuk apa?	Masuk dalam SILPA dan ditangguhkan lagi ke tahun berikutnya untuk kegiatan yang sama atau kegiatan yang lain.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Dimasukan dalam SILPA dan digunakan untuk tahun berjalan berikutnya.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
13	Prioritas Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut?	Prioritas dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara Pemerintah Dana desa digunakan sesuai jumlah anggota perangkat desa, RT/RW, kepala dusun, linmas, tenaga operasional perkantoran, alat tulis kantor, konsumsi kantor dan honorarium lainnya. 2. Pembangunan Sesuai dengan rencana pembangunan fisik di desa, kesehatan dan posyandu 3. Pembinaan Masyarakat Honorarium, kepemudaan dan olahraga, festival atau lomba, kelembagaan masyarakat. 4. Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan dan peningkatan pasar desa. 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
14	Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di Desa Tebara yang menggunakan Dana Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2016 <ol style="list-style-type: none"> a. 2 unit PAUD & posyandu senilai Rp 367.000.000 2. Tahun 2017 <ol style="list-style-type: none"> a. Pembukaan jalan baru di Labariri b. Pembuatan drainase dusun II Lokoroda c. Pengadaan fiber air di masyarakat d. Pembangunan WC/jamban bagi masyarakat 	Kepala Desa 10 Januari 2020

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tahun 2018 <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan pasar desa b. Pembangunan gudang desa/ lumbung desa c. Penataan danau Wee Boro e. Penataan kampung Prai Ijing (bantuan bahan pembangunan rumah adat) 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang BUMDes 2. Pasar Desa 3. Bantuan pembangunan rumah adar Prai Ijing 4. Pembenahan danau wisata Wee Boro 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
15	Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan lembaga adat b. Pembinaan linmas c. LPM d. PKK e. Sanggar tari 2. Pemberdayaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan kerajinan tangan bagi difabel b. Budidaya ketela ungu, vanili dan kelor c. Pelatihan keterampilan PKK bagi anggota PKK d. Budidaya ikan air tawar e. Peningkatan kapasitas aparatur desa f. Pelatihan koperasi g. Pelatihan petugas BUMDes 	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan 2. Pelatihan ibu dan anak 3. Koperasi 4. Peningkatan kapasitas aparatur desa 5. Pelatihan kerajinan tangan 6. Pelatihan pembuatan menu makanan 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020

16	Faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa?	<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya dukungan masyarakat dalam hal menjalankan program desa yang ada sesuai dana desa yang dikeluarkan 2. Dukungan masyarakat menjaga setiap bentuk pembangunan yang ada baik dalam hal memberikan lahan untuk sewa oleh desa, menjaga aset desa, mempertanggungjawabkan setiap bantuan dana desa yang diterima baik dalam bentuk fisik, jasa maupun honorarium 3. Mau memberikan masukan atau usul saran untuk rencana rencana penggunaan dana desa tahun berjalan 4. Sama-sama mengevaluasi pembangunan yang sedang berjalan. <p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlambatnya pencairan tidak sesuai dengan rencana kegiatan 2. Masyarakat menilai tidak meratanya pembangunan yang tengah berjalan 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
17	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Melalui baliho dana desa, rapat aparat dan BPD	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua masyarakat memberi usul rencana program atau kebutuhannya kemudian dibentuk tim RPJMDes dan RKPDes yang kemudian bersama-sama menyusun rencana anggaran sesuai data yang ada berupa kebutuhan masyarakat dan rencana jangka panjang kepala desa. 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan anggaran belanja yang dilakukan oleh tim 11 bersama kepala desa, sekretaris desa, bendahara dan tenaga pendamping desa membentuk sebuah RAP yang menjadi acuan pencairan dana desa menurut tahapan. 3. Dalam pengelolaan di masyarakat setiap dusun diberi baliho APBDes sehingga masyarakat dapat mengetahui pembagian anggaran dana desa melalui baliho dan mengawasi setiap kegiatan dana desa yang terjadi di masyarakat. 	
18	Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKPPD 2. LPPD 3. Buku kas umum 4. Kas harian pembantu 5. Buku bank 6. Buku pajak 7. Buku inventaris desa 8. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 9. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) 10. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPPD, LPPDAJ, LKPPD, IPPD) 	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti rekomendasi 2. Bukti pencairan dari bank 3. SPJ dari bendahara 4. Buku kas umum dari bendahara 5. Buku kas pembantu dari bendhara 6. Buku kas pajak dari bendahara 7. Foto-foto, materi dan laporan kegiatan penggunaan dana desa 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
19	Apakah pelaporan keuangan desa sudah sesuai ketentuan yang berlaku?	Ya	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Belum.	Kaur Keuangan

		<p>Alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan yang terjadi tidak sesuai tahapan yang direncanakan 2. Waktu pencairan sangat mepet dengan kegiatan yang akan dilakukan menggunakan dana desa 3. Kegiatan fisik terhambat dan pelaporan terhambat 	10 Januari 2020
20	Apakah pelaporan keuangan sudah sesuai waktu penyajian?	Belum sesuai karena keterlambatan pencairan dana desa	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Belum sesuai	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
21	Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya?	Melalui laporan akhir masa jabatan (LPPDAJ)	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Melalui kegiatan berjalan pembangunan yang dilaksanakan, fasilitas bangunan ataupun alat-alat kesehatan sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, pemerintah desa mempertanggungjawabkan dengan real bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat dipenuhi secara nyata dalam bentuk fisik.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
22	Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah pusat sebagai pemberi dana?	Melaui siskeudes (sistem keuangan desa)	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan dana desa dengan sebaik mungkin, tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan rencana pemerintah pusat. <p>Contoh: Membangun dari pinggiran, maka pemerintah desa dengan dana desa yang diberikan berusaha untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat, gaya hidup yang lebih baik, lebih hemat,</p>	Kaur Keuangan 10 Januari 2020

		<p>menurunkan angka kematian ibu dan anak, stunting, busung lapar, gizi buruk.</p> <p>Dalam hal ini program pemerintah pusat sejalan dengan program yang ada di desa sesuai dengan dana desa yang diberikan.</p> <p>2. Adanya timbal balik dari desa dengan menjadi desa yang produktif dan berkelanjutan, masyarakat sejahtera serta jumlah angka buta huruf menurun, masyarakat sehat, program dan bantuan dana desa tersalurkan dengan baik.</p>	
23	Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Ya. Karena penggunaan siskudes belum maksimal	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu yang terdesak dalam pelaporan pertanggungjawaban antara pencairan, kegiatan dan waktu pelaporan. 2. Pelatihan yang sangat kurang secara teknis bagi tenaga pengelola keuangan desa dalam hal ini bendahara. 3. Tidak adanya evaluasi secara berkala dan bimbingan terhadap pelaporan dana desa oleh pemerintah pusat atau tenaga ahli. 4. Tidak ada acuan yang pasti dalam administrasi pertanggungjawaban 5. Ketidakmampuan bendahara dalam merangkum semua pertanggungjawaban yang ada. 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
24	Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa?	Melalui baliho	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan seluruh warga masyarakat dalam musyawarah karena masyarakat yang 	Sekretaris Desa 16 Januari 2020

		menentukan arah keuangan. Usulan dari masyarakat akan dimasukkan dalam RPJMDes dan RKPDes. 2. Dalam bentuk baliho yang dipasang di setiap dusun	
		Ketika masyarakat sama-sama mengusulkan rencana anggaran belanja desa melalui tim 11 (RKPDes), mengevaluasi setiap pembangunan yang ada dan kegiatan berjalan di desa serta program-program yang dilaksanakan dengan dana desa.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
25	Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari dana desa?	Pada saat pelaksanaan kegiatan, pemerintah desa akan melibatkan masyarakat sehingga semua laporan kegiatan akan disampaikan pada akhir pelaksanaan kegiatan.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		1. Menerapkan prinsip keterbukaan dimana setiap masyarakat dapat mengevaluasi setiap kegiatan dana desa dan berperan langsung dalam kegiatan dana desa. Salah satunya kegiatan padat karya tunai (PKT). 2. Setiap RAB (Rencana Anggaran Belanja Desa) dapat diakses oleh setiap masyarakat. Contoh: Pemasangan baliho di setiap dusun	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
26	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Sangat berpartisipasi karena selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Melibatkan masyarakat dalam musrembang desa	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
		1. Pemerintah desa melalui RT/RW senantiasa melakukan pertemuan berkala untuk menerima masukan, kritik, saran, kebutuhan,	Kaur Keuangan 10 Januari 2020

		<p>permasalahan maupun perubahan data dalam masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap masyarakat berhak menyampaikan kebutuhan serta mendapat respon balik dari pemerintah desa melalui program yang ada. 3. Pemerintah desa bercita-cita agar setiap masyarakat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik melalui program dana desa. <p>Contoh: Setiap ibu-ibu mempunyai tabungan dalam rumah tangga sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa mengadakan pelatihan menenun dan membuat kelompok tenun, dari hasil tenun kemudian dijual, dari hasil penjual sebagian disisihkan untuk tabungan. 2. Masyarakat menggeliatkan ekonomi di pasar desa dengan berjualan di pasar desa, hasil penjualan akan disisihkan untuk tabungan rumah tangga. 	
27	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?	Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi karena terlibat langsung dalam musyawarah desa dan kegiatan di lapangan melalui kegiatan padat karya tunai (PKT).	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Tingkat partisipasi masyarakat 80%. Mulai dari musyawarah, PKT (Padat Karya Tunai). Dalam hal ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat melalui PKT.	Sekretaris Desa 16 Januari 2020
		Berpartisipasi dari awal. Contoh: ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan, maka program akan dimasukkan dalam RAB kemudian dieksekusi oleh tim 11, dikeluarkan anggaran dari dana desa untuk kegiatan tersebut.	Kaur Keuangan 10 Januari 2020

28	Apakah warga turut berperan aktif dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa?	Ya. Sangat berperan aktif karena terlibat dalam pelaksanaan.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		Ya	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
29	Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Tebara?	Terlibat dalam musrembang desa dan menjadi pelaku program desa karena ada PKT.	Kepala Desa 10 Januari 2020
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung setiap program yang tengah berjalan di masyarakat dari dana desa 2. Ada komitmen pribadi masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3. Senantiasa ikut serta dan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan di desa dan kantor desa 4. Menjaga setiap aset yang ada di desa agar terus berkelanjutan 5. Mengurangi gaya hidup horos, mabuk-mabukan, pencurian dan perkelahian 6. Mendukung anak-anak untuk bersekolah mulai dari tingkat PAUD, melalui PAUD yang dibangun oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah 7. Menyekolahkan anak setinggi mungkin 8. Mengurangi gaya hidup malas dan sekedar menerima bantuan 9. Mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kabupaten. 	Kaur Keuangan 10 Januari 2020
30	Apakah pemerintah desa memberi kesempatan warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan dana desa? Kalau ada, seperti apa?	Ya. Diundang ke kantor desa	Tokoh Masyarakat 19 Januari 2020

31	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan transparansi pengelolaan dana desa?	Melalui baliho	Tokoh Masyarakat 19 Januari 2020
32	Kapan pemerintah desa memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?	Setiap akhir tahun	Tokoh Masyarakat 19 Januari 2020
33	Apakah pemerintah desa selalu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat musyawarah?	Ya. Setiap kebutuhan dipenuhi secara bertahap. Yang prioritas yang diutamakan.	Tokoh Masyarakat 19 Januari 2020



LAMPIRAN 2
HASIL PEMBANGUNAN FISIK DESA TEBARA

1. Paud Desa Tebara



2. Posyandu Desa Tebara



3. Jalan Labariri



4. Drainase Dusun II Lokoroda



5. Pengadaan Fiber Air di Masyarakat



6. WC atau Jamban bagi Masyarakat



7. Pasar Desa



8. Gudang atau Lumbung Desa



9. Danau Wee Boro



10. Kampung Wisata Tradisional Prai Ijing

